

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"PT. VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk "**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jucto Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), dengan ini Direksi **PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat :

(A). Pada :

- Hari/Tanggal : Jum'at/3 Juni 2022
Waktu : 14.03 WIB s.d. 14.28 WIB
Tempat : Mengakses fasilitas Elektronik General Meeting System KSEI (easy.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang diselenggarakan oleh KSEI.
Mata acara Rapat : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 dan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yg berakhir 31 Desember 2021.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
5. Persetujuan atas Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyelerasan dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia("KBLI") 2020.
6. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan.

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI

Presiden Direktur dan Direktur Independen : PAULUS RIDWAN PURAWINATA;
Direktur : ALEXANDRA YOTA DINARWANTI;

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : HELMY YUSMAN SANTOSO;
Komisaris Independen : THEIGNATIUS AGUS SALIM

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 932.677.721 (sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 73,021% (tujuh puluh tiga koma nol dua puluh satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

(E). Agenda I : tidak ada pertanyaan.
Agenda II : tidak ada pertanyaan.
Agenda III : tidak ada pertanyaan.
Agenda IV : tidak ada pertanyaan.
Agenda V : tidak ada pertanyaan.
Agenda VI : tidak ada pertanyaan.

(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

AGENDA I :

Musyawarah Mufakat

Keputusan Agenda I :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh dua satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00170/2.1068/AU.1/06/0007-2/1/III/2022 diterbitkan pada tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua).
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

AGENDA II :

Musyawarah Mufakat

Keputusan Agenda II :

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) (sesudah pajak) adalah sebesar Rp14,6 miliar (empat belas koma enam miliar Rupiah) dan diusulkan penggunaannya sebagai berikut:

1. Sebesar Rp100 juta (seratus juta Rupiah) untuk menambah cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba (*Retained Earnings*) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

AGENDA III :

Musyawarah Mufakat

Keputusan Agenda III :

1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.

AGENDA IV :

Musyawarah Mufakat

Keputusan Agenda IV :

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

AGENDA V :

Musyawarah Mufakat

Keputusan Agenda V:

1. Menyetujui mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan penyesuaian dengan KBLI 2020 (dua ribu dua puluh), sehingga selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagaimana berikut :

*Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan
Pasal 3*

- 1) *Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.*
- 2) *Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya.*
- 3) *Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu:*
 - a. *Konstruksi Sentral Telekomunikasi;*
 - b. *Instalasi Telekomunikasi; dan*

c. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel.

- 2. Pelaksanaan atau implementasi kegiatan usaha Perseroan terkait dengan hal tersebut di atas akan dilakukan dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 3. Menunjuk, memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat akta pernyataan keputusan Rapat tersendiri dalam rangka perubahan Anggaran Dasar ini, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melakukan pemberitahuan dan/atau mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar ini, termasuk melakukan perubahan atas keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan perusahaan terbuka.*

AGENDA VI :

Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan.

Jakarta, 3 Juni 2022

PT. VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk.

Direksi